



P U T U S A N

Nomor : 54/Pid.B/2018/PN.Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : VICKY VINO MANUPUTTY alias VIKI
Tempat lahir : Hatu ;
Umur / Tgl.Lahir : 22 Tahun / 08 Maret 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Warganegara : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Hatu, Kec. Lihitu Barat-Kab, Kab.Maluku Tengah ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik : sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Ambon, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan 29 Januari 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 06 Pebruari 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 01 Maret 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak 02 Maret 2018 sampai dengan 30 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum JIDON BATMOMOLIN,SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Kota Ambon, berdasarkan surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Amb. tanggal 31 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;
- Telah membaca surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum, yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa , tanggal 20 Maret 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VICKY VINO MANUPUTY Alias VIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
4. Telah mendengar dan memperhatikan permintaan terdakwa yang diajukan secara lisan , yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa VICKY VINO MANUPUTTY ALIAS VIKI pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, sekita pukul 22.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “Dengan sengaja telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit/luka terhadap korban Kirse hehamony Allias Kise:, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal pada saat saksi korban Kirse hehamony Allias Kise bersama anaknya berbelanja di Kios, pada saat itu saksi korban melihat terdakwa VICKY VINO MANUPUTTY ALIAS VIKI sedang berada di depan kios dan sedang menggunakan handphone kemudian saksi korban merasa curiga dengan terdakwa karena terdakwa tidak memiliki handphone sehingga saksi korban lalu menghampiri saksi korban dan menanyakan tentang handphone tersebut namun terdakwa kaget dan langsung menyimpan handphone tersebut di dalam celana terdakwa sehingga saksi korban memaksa terdakwa untuk memperlihatkannya sehingga terdakwa langsung mendorong saksi korban untuk menjauh dari terdakwa kemudian terjadi saling tarik menarik antara saksi korban dan terdakwa sehingga terdakwa lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan terdakwa secara berulang kali mngena pada bagian kepala kiri saksi korban, lengan kiri dan kanan saksi korban kemudian setelah itu terdakwa lalu menendang saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut untuk di proses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit, bengkak, luka dan memar sebagaimana Visum et Repertum No.VER/3/XI/2017/Rumkit .016 tanggal 02 November 2017, yang ditanda tangani oleh dr.V.T.Larwuy, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar:
- Tampak bengkak pada kepala samping kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter yang diukur dari garis tengah kepala depan enam centimeter dan tujuh koma lima centimeter dari ujung telinga kiri.
- Tampak luka lecet pada leher samping kanan dengan ukuran empat centimeter kali enam koma lima centimeter yang diukur dari tulang telinga kanan enam centimeter dan enam centimeter dari garis tengah leher.
- Tampak memar berwarna kebiruan pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran enam koma lima centimeter kali empat centimeter yang diukur dari ujung pundak kanan dua centimeter dan tujuh belas centimeter dari lipatan siku.
- Tampak memar berwarna kebiruan pada lengan atas tangan kiri bagian dalam ukuran dua centimeter kali dua centimeter yang diukur dari lipatan tangan kiri enam centimeter enam dari ketiak kiri duabelas centimeter.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Kirse hehamony, umur 23 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama



Kristen, alamat Desa Hitu Kec. Leihitu barat Kab. Maluku Tenga ditemukan luka-luka sebagai berikut: Tampak engkak pada kepala samping kiri, Tampak luka lecet pada leher samping kanan, tamak memar berwarna kebiruan pada lengan atas tangan kanan, Tampak memar berwarna kebiruan pada lengan atas tangan kiri tersebut diatas diakibatkan kekerasan benda tumpul.

- Tidak luka-luka tersebut diatas termasuk penganiayaan ringan karena tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

----- bahwa perbuatan maba oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dan pada pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi : Korban KIRSE HEHAMONY Alias KIRSE :

- Bahwa, saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Viki Vino ;
- Bahwa, benar kejadian pemukulan yang saksi korban alami yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di jalan raya Kios Santi desa hatu , Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa, pada waktu itu saksi bersama anak saksi hendak berbelanja di Kios Santi, dan disitu saksi melihat Terdakwa Viki sedang duduk didisitu sambil bermain HP, sehingga saksi lalu curiga bahwa Terdakwa sedang menelpon perempuan lain, dan sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai telpon, sehingga pada waktu itu saksi lalu mendekati Terdakwa dan menanyakan perihal sedang menelpon siapa, akan



tetapi Terdakwa lalu menyimpan HP itu dalam sakunya , dan sesaat kemudian ada bunyi sms masuk dari HP itu, sehingga menjadi penasaran lalu berusaha merebut dari dalam saku Terdakwa, dan terdakwa pun lalu bereaksi dengan melakukan pemukulan terhadap saksi secara berulang ulang , pukulan itu ada yang mengenai kepala sampig kiri, lengan atas tangan kanan dan tangan kiri, sehingga kemudian nsaksipun melarikan diri, akan tetapi Terdakwa tetap mengikuti saksi dari belakang dan kemudian menendang terdakwa sebanyak satu kali sehingga kena bagian rusuk kanan saksi ;

- Bahwa, akibat pemukulan Terdakwa tersebut, saksi menderita luka luak diadarah tersebut, dan kemudian saksi melaporkan kejadian kepada polisi ;
- Bahwa, saksi dengan Terdakwa dalam pasangan kekasih saja tetapi sudah mempunyai anak , ak tetapi tidak menikah secara sah ;
- Bahwa, saksi sudah tidak keberatan lagi dan sudah memaafkannya , dan pelaporan atas penganiayaan ini saksi lakukan hanya sekedar pembelajaran untuk Terdakwa saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi BATARA LENAHTU alias BATARA :

- Bahwa benar kejadian pemukulan yang Dilakukan oleh Terdakwa terhadap Kirse saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di jalan raya Kios Santi desa hatu , Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa benar awalnya pada saat itu saksi melihat Terdakwa dengan saksi korban Kirse bertengkar entah mengenai hal apa, dan saksi lihat kemudian saksi korban Kirse berusaha merbut HP dikantong celana Terdakwa, akan tetapi terdakwa melawannya dan bahkan kemudian



memukuli saksi korban Kirse secara bertubi tubi , sehingga kemudian saksi korban Kirsepun lalu melarikan diri, akan tetapi terdakwa masih menikutinya dari belakang dan kemudian menendang dada rusuk saksi Kirse sehingga saksi korban Kirse pun terjatuh ;

- Bahwa, melihat hal itu saksi menjadi tidak tega lalu melerainya , dan kemudian membawa saksi korban Kirse kembali pulang kerumahnya, sedang Terdakwa entah bersembunyi kemana saksi tidak tau ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anantara Terdakwa dengan saksi korban Kirse adalah pasangan suami isteri akan tetapi belum menikah secara sah, akan tetapi sudah memiliki satu orang anak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi ORVIL PATRICK MANUPUTTY :

- Bahwa, benar kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakawa saksi benar ada ditempat tersebut ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan yang Dilakukan oleh Terdakwa terhadap Kirse saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di jalan raya Kios Santi desa hatu , Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa benar awalnya pada saat itu saksi melihat Terdakwa dengan saksi korban Kirse bertengkar entah mengenai hal apa, dan saksi lihat kemudian saksi korban Kirse berusaha merbut HP dikantong celana Terdakwa, akan tetapi terdakwa melawannya dan bahkan kemudian memukuli saksi korban kirse secara bertubi tubi , sehingga kemudian saksi korban Kirsepun lalu melarikan diri, akan tetapi terdakwa masih menikutinya dari belakang dan kemudian menendang dada rusuk saksi Kirse sehingga saksi korban Kirse pun terjatuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, melihat hal itu saksi menjadi tidak tega lalu melerainya , dan kemudian membawa saksi korban Kirse kembali pulang kerumahnya, sedang Terdakwa entah bersembunyi kemana saksi tidak tau ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anantara Terdakwa dengan saksi korban Kirse adalah pasangan suami isteri akan tetapi belum menikah secara sah, akan tetapi sudah memiliki satu orang anak

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi YANDRY MAULNI alias RALDI :

- Bahwa, benar kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakawa saksi benar ada ditempat tersebut ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan yang Dilakukan oleh Terdakwa terhadap Kirse saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di jalan raya Kios Santi desa hatu , Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa benar awalnya pada saat itu saksi melihat Terdakwa dengan saksi korban Kirse bertengkar entah mengenai hal apa, dan saksi lihat kemudian saksi korban Kirse berusaha merbut HP dikantong celana Terdakwa, akan tetapi terdakwa melawannya dan bahkan kemudian memukuli saksi korban kirse secara bertubi tubi , sehingga kemudian saksi korban Kirsepun lalu melarikan diri, akan tetapi terdakwa masih menikutinya dari belakang dan kemudian menendang dada rusuk saksi Kirse sehingga saksi koraban Kirse pun terjatuh ;
- Bahwa, melihat hal itu saksi menjadi tidak tega lalu melerainya , dan kemudian membawa saksi korban Kirse kembali pulang kerumahnya, sedang Terdakwa entah bersembunyi kemana saksi tidak tau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi anantara Terdakwa dengan saksi korban Kirse adalah pasangan suami isteri akan tetapi belum menikah secara sah, akan tetapi sudah amemiliki satu orang anak

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa VICKY VINO MANUPUTTY alias VIKI dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban KIRSE HEHAMONY Alias KIRSE, yaitu kekasih Terdakwa , pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di jalan raya Kios Santi desa Hatu , Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa, awalnya kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Kirse saksi korban itu, yaitu ketika itu saksi sedang duduk ditempat tersebut sambil menelpon teman dengan menggunakan HP pinjaman teman, dan tiba tiba datang kekasih saksi yang bernama Kirse tersebut bersama anak kami, dan kemudian saksi Korban maraha marah dan berusaha untik merebut Hp yang sudah Terdakwa masukkan dalam kantong celana, sambil marang marah, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan bahkan kemudian Terdakwa memukuli saksi korban kirse secara bertubi tubi , sehingga kemudian saksi korban Kirsepun lalu melarikan diri, akan tetapi terdakwa mengikutinya dari belakang dan kemudian Terdakwa menendang dada rusuk saksi Kirse sehingga saksi koraban Kirse sampai terjatuh ;
- Bahwa, kemudian datang teman teman Terdakwa dan kemudian melerainya, sedang Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut, pulang kerumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dokter terhadap saksi Korban Kirse Hehamony, sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : Nomor: VER /3/XI/2017/Rumkit, tanggal 02 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy Dokter pada Rumah Sakit Bhayang kara Ambon, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi bernama KIRSE HEHAMONY alias KIRSE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Tampak bengkak pada kepala samping kiri dengan ukuran stu koma lima sentimeter kali satu sentimeter diukur dari tulang selangka kanan enam sentimeter dan enam sentimete dari ujung telinga kiri ;
- Tampak luka lecet pada leher samping kanan dengan ukuran empat sentimeter kali enam koma lima sentimeter yang diukur dari tulang selangka enam sentimeter dan enam sentimeter dari garis tengah leher;
- Tampak memar brwarna kebiruan pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran enam koma lima sentimeter yang diukur dari ujung pundak kan dua sentimeter dan tujuh belas sentimeter dari lipatan siku;
- Tampak memar berwarna kebiruan pada lengan atas kiri bagian dalam dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, diukur dari lipatan tangan kiri enam sentimeter dari ketiak kiri dua belas sentimeter ;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan perempuan bernama KIRSE HEHAMONY alias KIRSE, ditemukan luka luka sebagai berikut : tampak bengkak pada kepala samping kiri, tampak luka lecet pada leher samping kanan, tampak memar berwarna kebiruan pada lengan atas tangan kanan, memar berwarna kebiruan pada engan atas tangan kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka luka tersebut tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan se hari hari

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk tunggal, Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP , yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

ad.1. Unsur : “ Barang Siapa ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama VICKY VINO MANUPUTTY alias VIKI yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Bahwa, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal ;

Menimbang, bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur : “ Melakukan penganiayaan “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ penganiayaan “ ialah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan terdakwa yang saling berhubungan dan berkaitan bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di jalan raya Kios Santi desa Hatu , Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Kirse Hehamoni, yang tidak lain adalah kekasihnya.

Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut berawal yaitu ketika itu saksi sedang duduk ditempat tersebut sambil menelpon teman dengan menggunakan HP pinjaman teman, dan tiba tiba datang kekasih saksi yang bernama Kirse tersebut bersama anak kami, dan kemudian saksi Korban maraha marah dan berusaha untuk merebut Hp yang sudah Terdakwa masukkan dalam kantong celana, sambil marang marah, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan bahkan kemudian Terdakwa memukuli saksi korban kirse secara bertubi tubi , sehingga kemudian saksi korban Kirsepun lalu melarikan diri, akan tetapi terdakwa mengikutinya dari belakang dan kemudian Terdakwa menendang dada rusuk saksi Kirse sehingga saksi korban Kirse sampai terjatuh ;

Bahwa, kemudian datang teman teman Terdakwa dan kemudian melerainya, sedang Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut, pulang kerumah ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka luka sebagaimana diuraikan dalam dalam Visum Et Repertum, Nomor : VER / 3/XI/2017/Rumkit, tanggal 02 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy Dokter pada Rumah Sakit Bhayang kara Ambon , yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap saksi bernama KIRSE HEHAMONY alias KIRSE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Tampak bengkak pada kepala samping kiri dengan ukuran stu koma lima sentimeter kali satu sentimeter diukur dari tulang selangka kanan enam sentimeter dan enam sentimete dari ujung telinga kiri ;
- Tampak luka lecet pada leher samping kanan dengan ukuran empat sentimeter kali enam koma lima sentimeter yang diukur dari tulang selangka enam sentimeter dan enam sentimeter dari garis tengah leher;
- Tampak memar brwarna kebiruan pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran enam koma lima sentimeter yang diukur dari ujung pundak kan dua sentimeter dan tujuh belas sentimeter dari lipatan siku;
- Tampak memar berwarna kebiruan pada lengan atas kiri bagian dalam dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter , diukur dari lipatan tangan kiri enam sentimeter dari ketiak kiri dua belas sentimeter ;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan perempuan bernama KIRSE HEHAMONY alias KIRSE, ditemukan luka luka sebagai berikut : tampak bengkak pada kepala samping kiri, tampak luka lecet pada leher samping kanan, tampak memar berwarna kebiruan pada lengan atas tangan kanan, memar berwarna kebiruan pada engan atas tangan kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka luka tersebut tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan se hari hari

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi seluruhnya , maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pembelaan Lisan dari Penasihat Hukum, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut Umum, dan memohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan karena terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang, dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa tersebut, sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 f, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringan Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan kedua belah berdamai melalui perdamaian adat ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyatakan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya , perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa VICKY VINO MANUPUTTY alias VIKI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari ini **Senin**, tanggal 26 Maret 2018 , oleh kami **HERRY SETYOBUDI,SH.MH**, Sebagai Hakim Ketua Majelis **LUCKY R.KALALO,SH.** dan **PHILIP PANGALILA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GREACE P MANUHUTU,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri **ELSYE B.LEONUPUN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LUCKY R.KALALO, SH..

HERRY SETYOBUDI,SH.MH.

PHILIP PANGALILA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

GREACE PAULA MANUHUTU.SH